



**KEPANJEN 65163**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 420/ 038 /35.07.101/2020**

**TENTANG**

**KELAYAKAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
SD WAHIDIYAH BULULAWANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar maka perlu penataan penyelenggaraan persekolahan agar pengelolaanya dapat mencapai hasil yang optimal;  
b. bahwa guna memperjelas status lembaga SD Wahidiyah Bululawang yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan nomor induk berusaha 0220003800866 tanggal 11 Agustus 2020 dan Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) dengan nomor Induk Berusaha 0220003800866 tanggal 8 September 2020;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang Kelayakan Operasional Penyelenggaraan SD Wahidiyah Bululawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan ;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;  
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala SD Wahidiyah Bululawang nomor : 18/YPW-SDW/Permoh.VIII/2020 Tanggal 9 September 2020 hal Permohonan Izin Kelayakan Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Wahidiyah Bululawang;  
2. Surat Pengantar Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Bululawang nomor : 421/091/35.07.101.821/2020 tanggal 10 September 2020 hal Permohonan Izin Kelayakan Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar SD Wahidiyah;

3. Berita Acara Tinjauan Lapangan Rekomendasi Izin Pendirian dan Kelayakan Operasional SD Wahidiyah Bululawang nomor : 421/103/35.07.101.821/2020 tanggal 3 September 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU :  
: Memberikan Kelayakan Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada :  
Nama Sekolah : SD WAHIDIYAH BULULAWANG  
Alamat : Jalan Raya Krebet Timur RT.19 RW. 05  
Desa Krebet Kecamatan Bululawang  
Status Tanah : Sertipikat Hak Milik
- KEDUA : Kelayakan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) diajukan setelah terbit Kelayakan Operasional Penyelenggaraan Sekolah;
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian ijin ini dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen  
Pada Tanggal : /7 September 2020



**Tembusan :**

- Yth. : 1. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan  
Kecamatan Bululawang;  
2. Sdr. Ketua Yayasan Perjuangan dan Pondok  
Pesantren Kedunglo Kediri.